

## Edukasi Hukum Bahaya Narkotika pada Era Digitalisasi di SMA Negeri 12 Kota Palembang

Muhammad Syahri Ramadhan<sup>1</sup>, M Zainul Arifin<sup>2</sup>, Ricky Saputra<sup>3</sup>, Muslim Nugraha<sup>4</sup>, Isma Nurillah<sup>5</sup>, Meria Utama<sup>6</sup>, Irsan<sup>7</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera  
Selatan

Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

Received 17 December 2024; Revised 15 March 2025; Accepted for Publication 19 March 2025; Published 30 May 2025

**Abstract** — Like other major cities, Palembang has several areas that are vulnerable to drug distribution. The highest number of drug users in Palembang within the 10–21 age, making teenagers the most affected demographic. Sukarami Subdistrict, is identified as the most at-risk area for drug abuse. Meanwhile, Gandus Subdistrict, 13-14 Ilir in Ilir Timur II Subdistrict, and Kemuning Subdistrict are the areas with the highest drug circulation. Considering that Gandus Subdistrict is one of the most heavily exposed areas to drugs, legal education in this region is crucial, especially for teenagers. Driven by this concern and in fulfillment of the Tridharma of Higher Education, a community service team from the Faculty of Law, Universitas Sriwijaya (FH-UNSRI), conducted a legal education about Dangers of Narcotics in the Digital Era at State Senior High School No.12 Palembang. The selection of high school students as the target audience aims to empower them as peer educators who will help spread awareness among their classmates and communities. The participants chosen for this program are active and high-achieving students from State Senior High School No.12 Palembang, with the hope that they will serve as key figures in disseminating information on the dangers of narcotics.

**Keywords** — Legal Counseling, Dangers of Narcotics, State Senior High School No.12 Palembang.

**Abstrak**— Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Adapun di Kota Palembang, pengguna narkoba tertinggi adalah kelompok umur 10 – 21 tahun atau remaja. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Atas dasar keprihatinan dan tanggung jawab tridharma Perguruan Tinggi, maka tim pengabdian FH-UNSRI melakukan Edukasi Hukum tentang Bahaya Narkotika di Era Digitalisasi Di SMA Negeri 12 Palembang. Pemilihan khalayak sasaran yang menasar siswa/siswi SMA dimaksudkan untuk menjadikan mereka sebagai kader penggerak yang akan membantu mensosialisasikan kepada teman sebaya yang ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal mereka. Siswa yang dipilih menjadi peserta adalah para siswa aktif dan berprestasi di lingkungan SMA Negeri 12 Palembang, harapannya mereka akan menjadi perpanjangan tangan dalam mensosialisasikan bahaya narkotika.

**Kata Kunci**— Penyuluhan Hukum, Bahaya Narkotika, SMA N 12 Palembang.

### I. PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang paling sukar untuk dimusnahkan hingga saat ini. Salah satu kejahatan yang paling utama diprioritaskan untuk dibasmi salah satunya narkoba. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat peredaran narkoba melibatkan pelaku kejahatan yang berbasis jejaring internasional. Termasuk di Indonesia, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dikarenakan letak geografis yang diapit oleh beberapa negara, sangat rentan dimanfaatkan sebagai pintu keluar masuknya barang haram tersebut. Kompleksitas dari peredaran narkoba sukar untuk diberantas, mengingat ada beberapa negara yang melegalkan sebagian dari produk narkoba untuk keperluan non-medis seperti salah satunya ganja [1]. Adapun sebagian negara lainnya, termasuk Indonesia secara tegas melarang pemakaian ganja tersebut dilarang sepenuhnya menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Belum adanya kesepahaman secara komprehensif di dunia internasional, membuat peredaran narkoba di berbagai negara termasuk di Indonesia, tidak mengherankan apabila semakin masif [2].

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan Narkotika adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika pada hakikatnya boleh digunakan selama untuk pengobatan penyakit atau kepentingan medis, akan tetapi jika disalahgunakan secara bebas dan bukan untuk kepentingan medis, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat merusak diri secara individu maupun masyarakat [3]. Banyak sekali dampak efek negatif yang dirasakan oleh korban apabila menyalahgunakan narkoba, yaitu berkaitan dengan efek kesehatan fisik, psikis maupun sosial (hubungan antar masyarakat). Tidak hanya datang dari pihak korban, dari pihak pelaku juga memberikan efek yang sangat buruk terhadap lingkungan sekitar atas akibat perbuatannya yang secara ilegal mengedarkan narkoba.

Obat-obatan psikotropika dan narkoba telah masuk ke semua lapisan masyarakat Indonesia. Sasarannya sudah mencakup lebih dari hanya tempat hiburan malam, yaitu antara lain ke pemukiman dari desa ke kota, kampus, dan bahkan ke sekolah. Di Indonesia, korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu karena harga narkoba

yang tinggi, tetapi juga telah menyebar ke masyarakat ekonomi rendah. Ini dapat disebabkan oleh berbagai macam barang narkoba, yang berkisar dari yang paling mahal yang hanya dapat dibeli oleh orang-orang terhormat atau selebriti hingga yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah [4][5]. Pada umumnya, jenis narkoba yang sering disalahgunakan oleh masyarakat mulai dari kelas atas hingga ke bawah ialah ganja, sabu-sabu, ekstasi dan heroin [6]. Keempat jenis obat terlarang tersebut banyak digunakan dengan alasan ekonomis yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang haram tersebut masih dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal inilah pula yang membuat para bandar atau mafia semakin antusias untuk merealisasikan bisnis obat – obatan tersebut dengan membangun jejaring secara terstruktur, tersistematis, dan masif pada tingkat internasional hingga nasional [7]. Para bandar mengetahui bahwa para pengguna sekaligus korban tidak akan melepaskan ikatan atau hubungan dengan dirinya, mengingat adiksi atau ketergantungan narkoba sangat tinggi sekali. Di sisi lain, pihak korban juga tidak akan mau memutus hubungan komunikasi dengan para mafia tersebut, dikarenakan unsur adiktif dalam barang haram yang dikonsumsi, sudah diasumsikan sebagai kebutuhan fundamental dari pihak korban [8].

Ketergantungan pada narkoba adalah penyakit yang kompleks yang ditandai oleh keinginan yang tidak tertahankan untuk menggunakan narkoba dan upaya keras untuk mendapatkan narkoba, meskipun ada konsekuensi negatif jika ditangkap penegak hukum dan efek negatif lainnya terhadap tubuh, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hal tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi pemakai maupun calon pemakainya. Banyak faktor yang menyebabkan jumlah pengguna narkoba sangat tinggi, mulai dari faktor lingkungan, ekonomi bahkan efek kemajuan teknologi yaitu internet (online) yang membuat arus informasi, termasuk salah satunya mengenai narkoba akan diketahui oleh para netizen di dunia maya [9].

Tidak sedikit para korban tersebut juga sekaligus menjadi bandar atau minimal kurir dalam transaksi narkoba. Hal tersebut dilakukan dengan maksud menambah pundi – pundi bagi mereka, yang notabene keuntungan dari transaksi tersebut, ujung – ujungnya digunakan untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba. Lingkaran bisnis narkoba antara bandar, kurir, dan pengguna merupakan simbiosis mutualisme, yang dimana membutuhkan ekstra kerja keras dalam memutus rantai tersebut. Hal yang membuat narkoba semakin masif penyalahgunaannya ialah berbagai kelompok usia mulai dari remaja, dewasa dan tua, semakin bergantung dengan obat terlarang tersebut.

Jika dilihat berdasarkan data persebaran Narkoba, Sumatera Selatan mengalami perubahan fungsi persebaran, awalnya sebagai daerah transit kemudian di tahun 2024 berubah menjadi daerah pemasaran Narkoba [10]. Alasan logisnya adalah luas wilayah daerah kemudian faktor keuntungan ekonomi menjadi salah satu dasar pemicu tumbuh kembangnya Narkoba.

Data 2023 yang dirilis BNN Provinsi Sumsel menyatakan bahwa Saat ini terjadi penurunan angka prevalensi (setahun pakai dan pernah pakai) penyalahgunaan narkoba di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dari angka perevalensi perkotaan

diketahui turun 0,13 poin dan pernah pakai turun 0,24 poin. Sedangkan di pedesaan angka prevalensi 0,41 poin dan 0,64 poin. Angka prevalensi setahun pakai dan pernah pakai di perkotaan pada tahun 2023 turun dibanding tahun 2021. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dibanding tahun 2019. Hal ini menjadi tantangan besar bagi seluruh pejabat pemerintahan di Provinsi ini [11]. Angka ini diharapkan mengalami penurunan dengan catatan semua pihak mampu berkolaborasi demi menciptakan wilayah yang tidak ramah atas persebaran narkoba.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan memasuki kategori nomor dua terbanyak di Indonesia [12]. Kota Palembang, seperti kota-kota besar lainnya, memiliki beberapa area yang rawan dan rentan terhadap peredaran narkoba. Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, adalah lokasi paling rawan dan rentan terhadap narkoba. Namun, kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, dan Kemuning adalah tempat tertinggi dalam peredaran narkoba. Selain itu, ada beberapa lokasi yang rawan pengguna narkoba karena lokasi tersebut ramai dan padat penduduk. Penedar narkoba dapat menggunakan institusi pendidikan dan tempat-tempat yang padat penduduk untuk memasarkan barang mereka [13].

Mengingat di Kawasan Gandus merupakan salah satu kawasan yang paling banyak terpapar narkoba. Maka, sangat penting sekali melakukan penyuluhan hukum di daerah tersebut khususnya untuk kalangan remaja di daerah tersebut. Tim penyuluh berfokus kepada kalangan remaja dikarenakan para pengguna narkoba berasal dari mayoritas kalangan berusia 10 – 21 tahun, yang dimana hal tersebut kalangan pelajar maupun mahasiswa. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sekitar 48.200 orang di kota Palembang menggunakan narkoba dalam kelompok usia 10-21 tahun. Di kelompok usia 22-29 tahun, jumlah orang yang menggunakan narkoba adalah sekitar 1.200 orang. Sebanyak 39.700 orang menggunakan narkoba, 10.100 di antara mereka yang berusia 30 hingga 39 tahun, dan 4.045 di antara mereka yang berusia lebih dari 40 tahun [14].

Angka di atas berbanding lurus dengan data pengguna narkoba secara nasional, yakni mayoritas pengguna berada pada kuartil usia 25-49 tahun, angka ini menunjukkan puncak produktivitas sebagai manusia, kemampuan performa dalam bekerja berjalan seimbang dengan tekanan beban sehingga menggunakan narkoba dianggap sebagai pelarian dari rutinitas sehari-hari. Berikut gambar yang menunjukkan rentan usia pengguna narkoba secara nasional di tahun 2023.

World Health Organization (WHO) menganggap remaja sebagai kelompok usia 10 hingga 24 tahun. Usia ini mencakup siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi di Indonesia. Rasa ingin tahu tentang hal-hal baru adalah alasan remaja ini menyalahgunakan narkoba. Remaja tidak stabil secara emosional. Banyak remaja yang menggunakan narkoba hanya untuk coba-coba tanpa menyadari efeknya, tetapi akhirnya masuk ke tahap pengguna narkoba berat, atau kecanduan, di mana mereka terus mengonsumsi narkoba [15].

Khusus di kalangan remaja yang notabene merupakan penerus dari kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara. Sangat diharapkan kalangan tersebut dipersiapkan secara matang baik dari kecerdasan intelektual, emosional, maupun

spiritual [13]. Mengingat kalangan remaja merupakan kelompok yang baru menjalani proses pembentukan karakteristik, maka dari itu ketidakstabilan emosi dan jiwa sangat dimungkinkan terjadi [16].

Adapun lokasi sarannya ialah SMA Negeri 12 Kota Palembang. Berdasarkan profil sekolah yang ada di website SMA Negeri 12 Palembang, SMA tersebut didirikan tahun 1987 dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 052/0/1988 tahun 1988. Mulai menerima siswa baru tahun pelajaran 1987/1988 untuk menampung siswa lulusan SMP yang berada di kawasan Tangga Buntung dan sekitarnya. SMA Negeri 12 semula berlokasi di kawasan Situs Taman Purbakala Sriwijaya, selanjutnya seiring dengan pembangunan dan perluasan situs kemudian SMA Negeri 12 pindah ke Lorong Pancasila pada tahun 1992 menempati areal di kawasan Lorong Pancasila. Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di awal SMA Negeri 12 terdiri dari guru 5 orang, tata usaha 1 orang yang dipimpin oleh bapak M. Daud sebagai kepala sekolah [17].

## II. METODE PENGABDIAN

Mengingat kalangan remaja merupakan sasaran empuk bagi para mafia obat – obatan terlarang, maka dari itu tim pengabdian FH Unsri berinisiasi melaksanakan edukasi hukum terkait penyalahgunaan narkotika kepada kalangan remaja yaitu para Siswa - Siswi SMA Negeri 12 Palembang, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan mulai dari Pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB pada Sabtu, 24 Agustus 2024 di ruang laboratorium SMA Negeri 12 Palembang. Kegiatan penyuluhan tidak hanya dihadiri oleh siswa – siswi tetapi pimpinan sekolah dan beberapa guru turut serta dalam menyukseskan acara tersebut.

Kesuksesan dan kelancaran kegiatan penyuluhan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti memahami kondisi kultur/budaya beserta dan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta atas materi yang disampaikan tim penyuluh. Menurut jenis dan sifat pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut, Terdapat beberapa metode dalam merealisasikan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Siswi SMA Negeri 12 Palembang, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan tersebut, antara lain ialah:

### a. Ceramah

Tim pengabdian FH Unsri yang terdiri dari dosen dan beberapa mahasiswa FH Unsri berkolaborasi dengan cara menyampaikan materi secara bergantian kepada siswa – siswi. Adapun sosialisasi dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dengan para guru maupun siswa – siswi. Hal ini dimaksudkan agar elemen dari SMA Negeri 12 Palembang memahami secara komprehensif mengenai penyalahgunaan narkotika mulai dari faktor – faktor penyebabnya hingga cara menanggulangnya.

### b. Diskusi Dan *Sharing* Ilmu

Setelah dilaksanakan kegiatan ceramah, kemudian diadakan juga kegiatan tanya jawab antara tim penyuluh FH Unsri dengan warga SMA Negeri 12 Palembang. Kemudian warga akan diberikan kuis untuk di isi dan tim penyuluh akan melihat bagaimana cara pandang mereka untuk memahami materi yang belum jelas dalam ceramah.

Tercapai atau tidaknya tujuan dari kegiatan ini dapat diketahui dengan melakukan tes umpan balik melalui metode sesi diskusi dua arah. Maksudnya ialah tim penyuluh menanyakan kembali kepada peserta atas materi yang sudah disampaikan. Peserta apabila memahami 75% dari materi yang disampaikan. Maka Siswa - Siswi SMA Negeri 12 Palembang dianggap telah berhasil memahami persoalan Penyelesaian Narkotika. Sebaliknya, Jika ternyata hasilnya kurang dari 75% maka akan disampaikan secara spesifik oleh tim penyuluh supaya warga benar – benar memahami secara komprehensif materi tersebut. Penyuluhan dilakukan di SMA Negeri 12 Palembang seperti yang terlihat di Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Di Era Digitalisasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran narkotika di Kota Palembang memang sangat tinggi. Ada beberapa wilayah, salah satunya di Kawasan Gandus merupakan daerah yang intensitas peredarannya cukup tinggi. Berdasarkan data dari BNN Provinsi Sumatera Selatan, target utama dalam kasus ini ialah kalangan remaja di kelompok usia kisaran 10 – 21 tahun. Atas dasar itulah tim penyuluh memberikan edukasi dengan metode paparan (presentasi), diskusi, maupun tanya jawab terkait:

- a. Pengertian dan bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, baik dari sisi sebagai pelaku maupun korban.

- b. Alasan – alasan yang menyebabkan kalangan remaja menjadi target utama dalam transaksi narkotika.
- c. Penjelasan mengenai jenis – jenis narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika.
- d. Sanksi hukum yang dapat diberlakukan terkait penyalahgunaan narkotika sebagai diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku
- e. Upaya hukum yang dapat dilakukan mulai dari upaya preventif hingga represif (penerapan sanksi) yang diregulasi dalam UU Narkotika
- f. Optimalisasi ikatan kolaboratif antara guru dan siswa - siswi SMA Negeri 12 Palembang dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan dalam maupun di luar sekolah.
- g. Korelasi dari perkembangan siber terhadap peredaran narkotika yang semakin masif dan canggih dalam pelaksanaannya.

Mengingat edukasi hukum yang diberikan terkait bahaya narkotika, antusiasme para peserta sangat tinggi pada saat penyampaian materi maupun diskusi terkait narkotika sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang paling menjadi perhatian penting dalam diskusi ialah hubungan internet (*online*) dengan peredaran narkotika. Digitalisasi merupakan suatu fenomena lumrah yang dimanfaatkan masyarakat saat ini. Puncaknya saat pandemi virus Covid – 19, kehidupan manusia pada masa tersebut berubah dengan cepat [18]. Untuk meminimalkan rantai penyebaran virus corona, pola kebiasaan masyarakat yang biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pergi ke pasar dan bertatap muka antara pedagang dan konsumen, dikurangi. Pandemi saat ini pada akhirnya mendorong penggunaan platform *e-commerce*. Di tengah pandemi, tampaknya masyarakat paling banyak menggunakan digitalisasi. Setiap orang secara otomatis mencari cara lain untuk mengisi kegiatannya selama berdiam diri di rumah mereka setelah pemerintah meminta mereka untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Memanfaatkan platform media sosial jelas merupakan aktivitas yang paling diminati [19].

Digitalisasi seyogianya mempermudah ruang lingkup kehidupan manusia . Sudah pasti, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah metode konvensional yang biasa digunakan [20]. Digitalisasi telah mengakomodasi beberapa aspek, mulai dari transportasi umum hingga kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya sudah mentransformasi cara orang berinteraksi satu sama lain [21].

Di balik manfaat yang didapatkan, penerapan digital juga memberikan masalah baru yaitu kejahatan dunia maya. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkan internet untuk melancarkan transaksi antara pengguna, pengedar dan pemasok narkotika [22]. Kemudahan komunikasi di dalam dunia maya, justru disalahgunakan untuk melancarkan bisnis ilegal tersebut [23]. Tidak seperti di Australia [24], belum adanya batasan

usia terkait kebolehan menggunakan platform media sosial di Indonesia, akan menimbulkan situasi dilematis, mengingat jumlah kalangan remaja di Indonesia sangat tinggi. Mengingat kondisi emosi dan jiwa yang masih dalam pertumbuhan, maka penyalahgunaan media internet sangat rentan untuk dilakukan [25].

Narkotika merupakan suatu isu yang belum terselesaikan hingga saat ini. Banyak sekali kerugian yang dapat dialami penyalahgunaan narkotika baik bagi pelaku maupun korban [26]. Bagi pelaku kerugian yang paling besar yang dialami ialah sanksi hukum yang akan dihadapi bukanlah sanksi yang ringan. Mulai dari sanksi pidana penjara bahkan mati adalah sanksi yang pasti banyak dialami oleh para pelaku tersebut [27]. Dari sisi korban, kerugian yang sering dialami ialah korban akan mengalami kerugian dari aspek kesehatan maupun hukum [28]. Aspek Kesehatan disini maksudnya para korban akan mengalami gejala psikis seperti depresi, emosional yang tidak terkendali, bahkan yang paling parah ialah kematian dikarenakan mengalami overdosis [29]. Gangguan kesehatan yang dialami tidak hanya terkait jiwa si pengguna, fisik dari pengguna juga akan mengalami dampak yang begitu parah, seperti adanya perubahan fisik yang semakin kurus, wajah yang semakin lusuh, bahkan yang paling berbahaya ialah terserang penyakit HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obat penawarnya [30]. Dari aspek hukum, yang dihadapi korban ialah sanksi penjara yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Tim penyuluh menyampaikan informasi bahwa kalangan remaja berpotensi menyalahgunakan obat – obatan terlarang dikarenakan adanya rasa keingintahuan terhadap hal baru atau yang belum pernah mereka lakukan. Dengan alasan ingin coba – coba, hal inilah yang membuat kaum muda – mudi berani melakukannya [31]. Faktor penyebab lainnya yang menjerumuskan ke dunia narkoba ialah lingkungan khususnya di lingkungan teman sebaya. Adanya sebagian bahkan mayoritas dari pertemanan yang mengkonsumsi narkotika, maka secara otomatis mereka akan berusaha mengajak teman lainnya untuk ikut menikmati barang haram tersebut. Faktor yang tidak kalah pentingnya ialah faktor keluarga. Anak apabila mengalami persoalan konflik keluarga seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka akan berdampak kepada ketidakstabilan jiwa dan emosi anak itu sendiri. Alhasil, upaya untuk melepaskan masalah keluarga yang dihadapi, salah satu jalannya dengan mengkonsumsi narkotika [32].

Tim penyuluh juga menyampaikan terkait sanksi hukum yang akan dihadapi jika melakukan penyalahgunaan narkotika baik sebagai bandar, pengedar, maupun pengguna. Untuk bandar, sanksi berat mulai dari penjara dengan jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup dan denda yang sangat tinggi serta hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 114 sampai dengan 117 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika [33]. Selanjutnya untuk pengedar dikenakan hukuman penjara yang juga berdurasi begitu lam dan denda yang sangat tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terakhir, bagi pengguna narkotika yang mengkonsumsi narkotika hanya untuk kepentingan sendiri dikenakan hukuman dalam Pasal

127 sampai dengan 133 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bentuk hukuman mulai dari rehabilitasi hingga sanksi penjara dan denda yang sangat tinggi [34].

Ada beberapa hal yang disampaikan kepada para peserta, agar tidak mudah terjerumus dengan bahaya narkotika. Hal yang harus dipahami dan diterapkan oleh kalangan remaja, khususnya siswa – siswi SMA Negeri 12 Palembang ialah:

- a. Informasi tentang bahaya narkotika dapat dipahami secara komprehensif dengan mempelajari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun doktrin (Pendapat Para Ahli tentang Narkotika).
- b. Para siswa – siswi harus membentengi diri dengan iman dan taqwa yang kuat agar dapat mencegah efek buruk dari lingkungan keluarga yang bermasalah dan pergaulan yang berpotensi menjerumuskan untuk melakukan aktivitas negatif.
- c. Adanya sanksi berat mulai dari penjara, denda hingga hukuman mati sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *deterrence effect* atau efek gentar kepada setiap orang untuk jangan pernah menyalahgunakan narkotika.
- d. Narkotika dapat membahayakan kesehatan fisik maupun psikis penggunaannya. Adapun gangguan fisik dan psikis tersebut tidak hanya berefek kepada dirinya sendiri tetapi juga lingkungan sekitarnya.
- e. Siswa – siswi SMA Negeri 12 Palembang harus memahami bahwa semakin tingginya aktivitas di dunia maya, membuat modus operandi transaksi narkoba semakin bersifat kontemporer. Oleh karena itu, penting sekali kalangan remaja dapat secara bijak memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sudah melebihi dari ekspektasi yang dibuat, salah satu contoh pada saat sesi diskusi tanya jawab, seyogianya hanya ada 3 (tiga) pertanyaan yang disediakan, akan tetapi antusiasme para siswa sangat tinggi sehingga pertanyaan yang diajukan lebih dari 3 (tiga) pertanyaan. Tim penyuluh kemudian mengajukan 5 (lima) pertanyaan umpan balik kepada para peserta untuk mengukur tingkat pemahaman materi yang didapat selama sesi ceramah maupun diskusi. Pertanyaan bersumber dari materi yang ada dalam ceramah maupun sesi diskusi. Hasilnya para peserta dapat menjawab secara komprehensif seperti yang tampak pada Gambar 2.



Gambar 2. Presentasi Tampak Dari Belakang

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penyuluhan hukum yang dilakukan terhadap Siswa – Siswi SMA Negeri 12 Palembang, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal yang harus dipahami dan diterapkan oleh kalangan remaja, khususnya siswa – siswi SMA Negeri 12 Palembang ialah:
  - a. Informasi tentang bahaya narkotika dapat dipahami secara komprehensif dengan mempelajari UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun doktrin (Pendapat Para Ahli tentang Narkotika).
  - b. Para siswa – siswi harus membentengi diri dengan iman dan taqwa yang kuat agar dapat mencegah efek buruk dari lingkungan keluarga yang bermasalah dan pergaulan yang berpotensi menjerumuskan untuk melakukan aktivitas negatif.
  - c. Adanya sanksi berat mulai dari penjara, denda hingga hukuman mati sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan *deterrence effect* atau efek gentar kepada setiap orang untuk jangan pernah menyalahgunakan narkotika.
  - d. Narkotika dapat membahayakan kesehatan fisik maupun psikis penggunaannya. Adapun gangguan fisik dan psikis tersebut tidak hanya berefek kepada dirinya sendiri tetapi juga lingkungan sekitarnya.
  - e. Siswa – siswi SMA Negeri 12 Palembang harus memahami bahwa semakin tingginya aktivitas di dunia maya, membuat modus operan di transaksi narkoba semakin bersifat kontemporer. Oleh karena itu, penting sekali kalangan remaja dapat secara bijak memanfaatkan platform media sosial yang dimiliki.

2. Berdasarkan pengakuan siswa – siswi dan guru SMA Negeri 12 Palembang, bahwa aspek yuridis terkait UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuat para siswa – siswi untuk lebih hati – hati dalam menjaga dirinya sendiri dan pergaulan di kalangan sebaya bahkan keluarga yang mengalami permasalahan yang pelik. Hal ini dikarenakan setiap tindakan penyalahgunaan narkotika juga mempunyai konsekuensinya yaitu berupa sanksi hukum yang sangat berat mulai dari denda, penjara bahkan hukuman mati. Pengakuan siswa – siswi dan guru SMA Negeri 12 Palembang memahami sangat penting memahami Terminologi baik menurut doktrin dan peraturan perundang – undangan mengenai narkotika, Penjelasan kerugian dari aspek Kesehatan, sosial dan hukum terkait penyalahgunaan narkotika dan harus mampu mengelaborasi kemampuan dalam menggunakan platform internet dengan pengetahuan informasi elektronik yang berbasis informasi positif maupun negatif seperti salah satu contohnya ialah transaksi narkotika secara ilegal.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan setinggi – tingginya diberikan penulis kepada LPPM Universitas Sriwijaya yang memberikan bantuan bagi dari segi pembiayaan maupun kelengkapan administrasi demi kelancaran kegiatan pengabdian terima kasih tersebut. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas diperkenalkannya untuk menerbitkan artikel ini oleh Pengelola Jurnal Atma Inovasia (JAI). Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalangan civitas Universitas Sriwijaya dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta bagi semua pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Hall, "The future of the international drug control system and national drug prohibitions," *Addiction*, vol. 113, no. 7, 2018, doi: 10.1111/add.13941.
- [2] M. Rudnicka, "Organized Drug-Related Crime – International Legal Combat and Prevention Instruments," *Secur. Defensione. O Bezpieczeństwie i Obron.*, vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.34739/dsd.2021.01.05.
- [3] P. RI, UU RI No. 35 Tahun 2009, vol. 45, no. 1. 2009.
- [4] S. Supanto, T. A. Parwitasari, I. Ismunarno, S. Slamet, and R. Rofikah, "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dalam Rangka Menyelamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Penyalahgunaan Narkotika," *InEJ Indones. Engagem. J.*, vol. 1, no. 2, 2020, doi: 10.21154/inej.v1i2.2335.
- [5] A. R. Tumanggor, M. Y. Lubis, and I. Affan, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *J. Ilm. METADATA*, vol. 5, no. 3, 2023, doi: 10.47652/metadata.v5i3.392.
- [6] H. BNN, "Jenis-Jenis Narkotika," Badan narkotika nasional. 2019.
- [7] E. J. P. Nalole, J. Judhariksawan, and I. K. Sakharina, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional," *J. Ilm. Publika*, vol. 11, no. 1, 2023, doi: 10.33603/publika.v11i1.8220.
- [8] B. Beridiansyah, "Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia)," *Al-Risalah Forum Kaji. Huk. dan Sos. Kemasyarakatan*, vol. 16, no. 02, 2018, doi: 10.30631/alrisalah.v16i02.310.
- [9] F. Iqbal, B. C. M. Fung, M. Debbabi, R. Batool, and A. Marrington, "Wordnet-Based Criminal Networks Mining for Cybercrime Investigation," *IEEE Access*, vol. 7, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2891694.
- [10] Adrian Fajriansyah, "Dari Lokasi Transit Sumsel Kini Menjelma Jadi Pasar Narkoba" diakses di <https://www.kompas.id/artikel/tidak-lagi-menjadi-lokasi-transit-sumsel-menjelma-sebagai-daerah-pemasaran-narkoba>
- [11] BNN, "Press Release akhir tahun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan (Sumsel)." BNN Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 2024.
- [12] RMOL SUMSEL, "[Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba". RMOL SUMSEL, Palembang, 2023.
- [13] M. Trysal, "Stigma Masyarakat terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang," *J. Empirika*, vol. 6, no. 2, 2022, doi: 10.47753/je.v6i2.110.
- [14] Sandi Anwar Suradilaga, "Strategi Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Palembang," 2019.
- [15] R. M. Bowers and E. P. Bowers, "A Literature Review on the Role of Hope in Promoting Positive Youth Development across Non-WEIRD Contexts," *Children*, vol. 10, no. 2. 2023. doi: 10.3390/children10020346.
- [16] N. P. Wulan Noviarini, N. P. Rai Yuliantini, and D. G. Sudika Mangku, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng," *J. Komunitas Yust.*, vol. 4, no. 2, 2021, doi: 10.23887/jatayu.v4i2.38104.
- [17] SMA NEGERI 12 PALEMBANG, "Tentang SMA NEGERI 12 PALEMBANG." Palembang, 2024.
- [18] Ahmad Rosidi, Yogi Yasa Wedha, Wira Hendri, and Mashur, "Transaksi Online Dimasa Pandemi Covid-19, Perspektif Hukum Positif (Ius Constitutum)," *J. Ilm. Rinjani Media Inf. Ilm. Univ. Gunung Rinjani*, vol. 10, no. 1, 2022, doi: 10.53952/jir.v10i1.390.
- [19] I. A. Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19," *J. Komun. Huk. Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 6, no. 2, 2020.
- [20] S. Greenstein, "Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence (AI)," *Artif. Intell. Law*, vol. 30, no. 3, 2022, doi: 10.1007/s10506-021-09294-4.
- [21] J. H. Lipschultz, *Social Media Law and Ethics*. 2021. doi: 10.4324/9781003021018.
- [22] M. S. Is and E. D. Sembiring, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotikan Di Indonesia Dengan Pendekatan Aspek Filosofis, Sosiologis, Dan Agama," *SOL JUSTICIA*, vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.54816/sj.v4i1.332.
- [23] W. A. Al-Khater, S. Al-Maadeed, A. A. Ahmed, A. S. Sadiq, and M. K. Khan, "Comprehensive review of cybercrime detection techniques," *IEEE Access*, vol. 8, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3011259.
- [24] Laraswati Ariadne Anwar, "Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Bermedia Sosial," *Kompas*, Jakarta, Nov. 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/artikel/australia-larang-anak-di-bawah-16-tahun-bermedia-sosial>
- [25] D. Bansal et al., "Current Trends in Internet Usage and Cyber Crimes against Youth," *Int. J. Cyber Soc. Educ. Pages*, vol. 4, no. 1, 2011.
- [26] A. A. Duke, K. M. Z. Smith, L. M. S. Oberleitner, A. Westphal, and S. A. McKee, "Alcohol, drugs, and violence: A meta-meta-analysis," *Psychol. Violence*, vol. 8, no. 2, 2017, doi: 10.1037/vio0000106.

- [27] R. Saragih and M. F. E. Simanjuntak, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia," J. Educ. Hum. Soc. Sci., vol. 4, no. 1, 2021, doi: 10.34007/jehss.v4i1.590.
- [28] A. Siagian, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN PECANDU NARKOBA DI INDONESIA," SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i, vol. 2, no. 2, 2015, doi: 10.15408/sjsbs.v2i2.2380.
- [29] S. Moalleg and K. Hayashi, "The effectiveness of drug-related Good Samaritan laws: A review of the literature," International Journal of Drug Policy, vol. 90. 2021. doi: 10.1016/j.drugpo.2020.102773.
- [30] Rohmatullah, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," J. Ilm. Huk. Dan Keadilan, vol. 7, no. 2, 2020.
- [31] K. T. D. Pribadi, "Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja," Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkotika .... 2022.
- [32] M. Rizal Lampatta and H. Sulaiman, "Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato)," J. Supremasi, 2022, doi: 10.35457/supremasi.v12i2.1851.
- [33] G. M. Runtuwu, "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Lex Crim., vol. 2, no. 6, 2013.
- [34] Y. Ramadhani, "PERTIMBANGAN HUKUM REHABILITASI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA," Rechtidee, vol. 14, no. 1, 2019, doi: 10.21107/ri.v14i1.4732.



**Meria Utama**, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya



**Irsan**, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

#### PENULIS



**Muhammad Syahri Ramadhan**, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya



**Muhammad Zainul Arifin**, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya



**Ricky Saputra**, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya



**Muslim Nugraha**, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya



**Isma Nurillah**, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya